



PUTUSAN

Nomor 828/Pid.B/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JAENAL MUTAKIN Bin H. ROMLI (alm)**;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 07 Juni 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sunan Giri Link. Pasir Sereh Rt.013 Rw. 004 Kel. Gunung sugih Kec. Ciwandan, Kota Cilegon dan Alamat tinggal saat ini Kp. Sukajadi Rt 02/03 Ds. Anyar Kec. Anyar Kab. Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan 08 November 2023;
5. Penangguhan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 828/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan No.Reg.Perk: PDM-73/Eoh.2/CLG/09/2023 tanggal 22 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAENAL MUTAKIN Bin H. ROMLI (alm)** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAENAL MUTAKIN Bin H. ROMLI (alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 26 (dua puluh enam) hari** dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan;
3. Menetapkan barang bukti:
Terlampir dalam perkara an. ALAN RINALDI Bin JUMAEDI
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal No.Reg.Perkara: PDM-73/Eoh.2/CLG/09/2023 tanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JAENAL MUTAKIN Bin H. ROMLI (alm)** bersama-sama dengan saksi **ALAN RINALDI Bin JUMAEDI** (terdakwa dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah), saksi **WAHYUDI Bin SULAIMAN (Alm)** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **IMAN TUROHMAN Bin SAMSALI** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **MUHAMAD JAMADI Bin JUNAEDI (alm)** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saksi **HILMAN Bin MARTO** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di area elektrik PT. DONG JIN yang beralamat di Jln Raya Anyer –Sirih KM 123 Kel. Gunung Sugih Kec. Ciwandan Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat 21 Juli 2023 sekira jam 21.00 Wib, saksi ALAN RINALDI Bin JUMAEDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak saksi HILMAN Bin MARTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi WAHYUDI Bin SULAIMAN (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi IMAN TUROHMAN Bin SAMSALI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi MUHAMAD JAMADI Bin JUNAEDI (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saksi WAHYUDI untuk pergi ke Pantai Anyer tepatnya di depan SMA 1 Anyer lalu saksi ALAN, saksi HILMAN, saksi IMAN, saksi WAHYUDI, saksi MUHAMAD JAMADI, dan saksi JAENAL meminum-minuman keras jenis anggur merah, kemudian saksi ALAN, saksi HILMAN, saksi IMAN, saksi WAHYUDI, saksi MUHAMAD JAMADI, dan terdakwa sedang minum-minuman keras jenis anggur merah tersebut lalu saksi ALAN merencanakan mengambil kabel di PT. Dong Jin yang beralamat di jl. Anyer-Sirih KM. 123 , Kel. Gunung Sugih, Kec. Ciwandan, Kota Cilegon dan mengajak saksi HILMAN, saksi IMAN, terdakwa, saksi MUHAMAD JAMADI, dan saksi WAHYUDI untuk mengambil kabel di PT. Dong Jin tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu 22 Juli 2023 sekitar pukul 01.50 wib saksi ALAN, saksi HILMAN, saksi IMAN, terdakwa, saksi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD JAMADI, dan saksi WAHYUDI pergi ke PT. Dong Jin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah Nopol : A 4289 RI milik saksi ALAN yang dikendarai oleh saksi HILMAN dan saksi ALAN, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol A 5307 BS milik terdakwa yang dikendarai oleh saksi IMAN dan saksi JAENAL, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol A 6284 UN Warna Hijau milik saksi JUMADI yang dikendarai oleh saksi WAHYUDI dan saksi JUMADI, kemudian saksi HILMAN, saksi ALAN, saksi IMAN, terdakwa, saksi MUHAMAD JAMADI, dan saksi WAHYUDI sampai di PT. Dong Jin lalu memarkirkan motornya di depan PT. Chandra Asri, kemudian setelah memarkirkan motor tersebut lalu saksi ALAN, saksi IMAN, dan saksi WAHYUDI memanjat pagar PT. Dong Jin, sedangkan saksi HILMAN, terdakwa, dan saksi JUMADI menunggu diluar pagar sambil mengawasi situasi sekitar, kemudian saksi ALAN, saksi WAHYUDI, dan saksi IMAN berhasil memanjat pagar di PT. Dong Jin tersebut kemudian pergi ke Area Elektrik dengan niat untuk mengambil kabel dari PT. Dong Jin, namun setelah saksi WAHYUDI, saksi ALAN dan saksi IMAN baru sampai di area elektrik namun saksi WAHYUDI bersama-sama dengan saksi ALAN dan saksi IMAN diperrgoki oleh saksi SUBADA Bin AWANG EFENDI (security di PT. Dong Jin) yang selanjutnya saksi WAHYUDI, saksi ALAN, dan saksi IMAN kabur atau melarikan diri memanjat kembali pagar diarea PT. Dong Jin yang diikuti oleh saksi HILMAN, terdakwa dan saksi MUHAMAD JAMADI yang sebelumnya menunggu diluar pagar, para saksi WAHYUDI lari keluar PT.Dong Jin menuju arah PT. Chandra Asri. Selanjutnya saksi SUBADA meminta bantuan kepada saksi AHMAD SAIRUL Bin SAMURI (security di PT. Dong Jin) untuk berkordinasi dengan saksi AJAB SUTISNA (security PT. Candra Asri) lalu saksi AJAB melakukan penyisiran/pencarian terhadap saksi WAHYUDI, saksi ALAN, saksi IMAN, terdakwa, saksi MUHAMAD JAMADI, dan saksi HILMAN, kemudian berselang waktu kurang lebih 45 menit saksi WAHYUDI, saksi ALAN, saksi IMAN, terdakwa, saksi MUHAMAD JAMADI, dan saksi HILMAN berhasil diamankan oleh saksi AJAB lalu dibawa ke PT. Dong JIN, selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Ciwandan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Srg



Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi SUBADA BIN AWANG EFENDI**, dipersidangan dibawah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan telah terjadi percobaan pencurian kabel power roll warna hitam yang berada di area elektrik di PT. DONG JIN, dikarenakan saksi telah mengamankan pelaku percobaan pencurian kabel yakni Terdakwa dan teman-teman Terdakwa
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di area elektrik PT. DONG JIN yang beralamat di Jalan Raya Anyer -Sirih KM 123, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sedangkan yang menjadi korban yaitu PT. DONG JIN;
 - Bahwa Saksi yang pertama kali mengetahui percobaan pencurian kabel tersebut yang mana pada saat kejadian percobaan pencurian tersebut Saksi sedang bertugas jaga / piket sebagai security bersama dengan Saksi Ahmad Sairul sambil memantau rekaman CCTV di pos 1 Security;
 - Bahwa 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, Alan Rinaldi, Iman Turohman, M Jamadi, Wahyudi, Dan Hilman Bin Marto;
 - Bahwa awal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, ketika Saksi sedang bertugas di pos masuk PT. DONG JIN mengetahui dari pantauan CCTV Pos terlihat ada seseorang masuk perusahaan sebanyak 6 orang, selanjutnya Saksi bergegas pergi ke area boiler dan area press untuk memberitahukan kepada karyawan lain, perihal ada orang yang masuk, kemudian Saksi bersama para karyawan PT. DONG Jin pergi menuju lokasi area elektrik tempat penyimpanan barang berupa kabel, sesampainya di lokasi Saksi memergoki pelaku sebanyak 6 orang yang bernama saksi Alan Rinaldi dkk sedang jongkok memegang gulungan kabel warna hitam yang berada di area halaman gudang elektrk PT. DONG JIN, kemudian Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri ke luar area pabrik menuju ke area PT. Candra Asri, setelah itu Saksi kembali ke pos 1 pintu masuk utama PT. DONG Jin dan lalu kemudian Saksi meminta bantuan rekan Saksi yang bernama saksi sairul untuk berkordinasi dengan pihak Security PT Candra Asri dan oleh pihak PT. Security



Candra Asri melakukan pengejaran terhadap ke 6 orang diduga pelaku dan setelah dilakukan penyisiran oleh petugas Security PT. Candra Asri lebih kurang selang 45 menit kemudian Terdakwa dan teman-temannya berhasil diamankan oleh pihak Security PT. Candra Asri, kemudian diserahkan ke pihak Security PT. Dong Jin untuk tindak lanjut;

- Bahwa Selain pos 1 tempat Saksi bekerja, tidak ada akses masuk lain ke PT. DONG JIN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi AHMAD SAIRUL BIN SAMURI**, dipersidangan dibawah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan telah terjadi percobaan pencurian kabel power roll warna hitam yang berada di area elektrik di PT. DONG JIN, dikarenakan saksi telah mengamankan pelaku percobaan pencurian kabel yakni Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di area elektrik PT. DONG JIN yang beralamat di Jalan Raya Anyer -Sirih KM 123, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sedangkan yang menjadi korban yaitu PT. DONG JIN;
- Bahwa Saksi mengetahui percobaan pencurian kabel tersebut yang mana pada saat kejadian percobaan pencurian tersebut Saksi sedang bertugas jaga / piket sebagai security bersama dengan Saksi Subada sambil memantau rekaman CCTV di pos 1 Security;
- Bahwa 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, Alan Rinaldi, Iman Turohman, M Jamadi, Wahyudi, Dan Hilman Bin Marto;
- Bahwa awal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, ketika Saksi sedang bertugas di pos masuk PT. DONG JIN mengetahui dari pantauan CCTV Pos terlihat ada seseorang masuk perusahaan sebanyak 6 orang, selanjutnya Saksi bergegas pergi ke area boiler dan area press untuk memberitahukan kepada karyawan lain, perihal ada orang yang masuk, kemudian Saksi bersama para karyawan PT. DONG Jin pergi menuju lokasi area elektrik tempat penyimpanan barang berupa kabel, sesampainya di lokasi Saksi memergoki pelaku sebanyak 6 orang yang bernama saksi Alan Rinaldi



dkk sedang jongkok memegang gulungan kabel warna hitam yang berada di area halaman gudang elektrk PT. DONG JIN, kemudian Terdakwa dan teman-temanya melarikan diri ke luar area pabrik menuju ke area PT. Candra Asri, setelah itu Saksi kembali ke pos 1 pintu masuk utama PT. DONG Jin dan lalu kemudian Saksi meminta bantuan rekan Saksi yang bernama saksi sairul untuk berkordinasi dengan pihak Security PT Candra Asri dan oleh pihak PT. Security Candra Asri melakukan pengejaran terhadap ke 6 orang diduga pelaku dan setelah dilakukan penyisiran oleh petugas Security PT. Candra Asri lebih kurang selang 45 menit kemudian Terdakwa dan teman-temannya berhasil diamankan oleh pihak Security PT. Candra Asri, kemudian diserahkan ke pihak Security PT. Dong Jin untuk tindak lanjut;

- Bahwa Selain pos 1 tempat Saksi bekerja, tidak ada akses masuk lain ke PT. DONG JIN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi CEPIADI, dipersidangan dibawah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan saksi mewakili PT. DONG JIN sebagai perwakilan untuk penyelesaian perkara percobaan pencurian kabel power roll warna hitam yang berada di area elektrik di PT. DONG JIN, yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di area elektrik PT. DONG JIN yang beralamat di Jalan Raya Anyer -Sirih KM 123, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sedangkan yang menjadi korban yaitu PT. Dong Jin;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai HRD di PT. Dong Jin;
- Bahwa Saksi pernah melakukan mediasi bersama pihak keluarga para Terdakwa, pihak kepolisian, pihak kelurahan dengan saksi sebagai perwakilan PT. DONG JIN yang pada intinya dari PT. DONG JIN sudah memaafkan para terdakwa dan saksi sudah membuat pernyataan untuk mencabut laporan percobaan pencurian juga;
- Bahwa Saksi juga melakukan mediasi perdamaian yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Cilegon di rumah Restorative Justice di Kantor



Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, yang dihadiri para pihak diantaranya dari saksi yang mewakili dari PT. DONG JIN, dari unsur tokoh masyarakat yaitu Kepala Kelurahan, dari Unsur tokoh agama dan dari pihak Kejaksaan Negeri Cilegon sebagai mediator;

- Bahwa Hasil kesepakatan yang dicapai dari proses Restorative Justice yaitu terjadinya perdamaian tanpa syarat dan kami selaku korban yaitu PT. DONG JIN bersedia tidak akan menuntut kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi RUSTAM EFFENDI**, dipersidangan dibawah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan saksi sebagai tokoh masyarakat dalam kesepakatan damai antara Terdakwa, saksi Alan Rinaldi Bin Jumaedi bersama-sama dengan saksi Wahyudi Bin Sulaiman, saksi Iman Turohman Bin Samsali, saksi Muhamad Jamadi Bin Junaedi dan saksi Hilman Bin Marto dengan pihak PT. Dong Jin;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa diduga melakukan tindak pidana percobaan pencurian kabel power roll warna hitam yang berada di area elektrik di Pt. Dong Jin;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di area elektrik PT. DONG JIN yang beralamat di Jalan Raya Anyer -Sirih KM 123, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sedangkan yang menjadi korban yaitu PT. Dong Jin;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sebagai Kepala Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
- Bahwa Pada saat perdamaian yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Cilegon di rumah Restorative Justice di Kantor Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, yang dihadiri para pihak diantaranya dari perwakilan PT. DONG JIN dari unsur tokoh masyarakat yaitu saksi sendiri dari Unsur tokoh agama dan dari pihak Kejaksaan Negeri Cilegon sebagai mediator;



- Bahwa Hasil kesepakatan yang dicapai dari proses Restorative Justice yaitu terjadinya perdamaian tanpa syarat dan kami selaku korban yaitu PT. DONG JIN bersedia tidak akan menuntut Kembali;
- Bahwa warga masyarakat Desa Gunung Sugih bersedia menerima kembali dari para terdakwa ditengah-tengan Masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi HILMAN BIN MARTO, dipersidangan dibawah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi, Terdakwa, saksi Wahyudi, saksi Iman Turohman, saksi Muhamad Jamadi, dan saksi Alan Rinaldi telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian kabel power roll warna hitam yang berada di area elektrik di PT. DONG JIN;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di area elektrik PT. DONG JIN yang beralamat di Jalan Raya Anyer -Sirih KM 123, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sedangkan yang menjadi korban yaitu PT. DONG JIN;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 22 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB, ketika saksi tidur kemudian saksi dijemput oleh saksi ALAN untuk di ajak ke pantai Anyer lalu pantai Anyer ketemu dengan saksi Iman Turohman, saksi M JUMADI, saksi WAHYUDI, dan Terdakwa kumpul di pantai Anyer merencanakan untuk mencuri kabel di Pt. Dong Jin, kemudian sekitar jam 01.50 wib saksi dab kawan – kawan berangkat menuju ke PT. Dong Jin. Sesampainya di PT. Dong Jin Sepeda motor yang kami kendarai kami simpan di seberang PT. Candra Asri dan kemudian kami ber 6 (enam) masuk ke PT. DONG JIN lewat pagar dengan cara memanjat pagar besi lalu menuju ke samping PT DONG JIN dan setelah itu saksi ALAN, saksi IMAN dan saksi WAHYUDI masuk ke area elektrik PT. DONG JIN dengan cara memanjat pager tembok yang dilapisi kawat berduri, sedangkan saksi, saksi M JAMAD dan Terdakwa menunggu di luar pagar, saksi ALAN, saksi IMAN dan saksi WAHYUDI sampai di area elektrik, kami dipergoki oleh Security PT. DONG JIN, lalu kami ber 6 (enam) kabur ke arah PT. Candra Asri selanjutnya kami diamankan oleh Security PT. Candra Asri lalu di bawa ke PT. DONG JIN, selanjutnya saksi, Terdakwa, saksi Wahyudi,



saksi Iman Turohman, saksi Muhamad Jamadi, dan saksi Alan Rinaldi diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan ada yang berseragam, selanjutnya saksi, Terdakwa, saksi Wahyudi, saksi Iman Turohman, saksi Muhamad Jamadi, dan saksi Alan Rinaldi diinterogasi dan saksi mengakui perbuatan saksi diatas tersebut, setelah itu saksi, Terdakwa, saksi Wahyudi, saksi Iman Turohman, saksi Muhamad Jamadi, dan saksi Alan Rinaldi dibawa ke Polsek Ciwandan untuk dilakukan proses lebih lanjut pada saat melakukan perbuatan tersebut alat yang digunakan gergaji besi warna kuning milik saksi Alan yang dibawa oleh saksi Wahyudi dan 3 (tiga) unit sepeda motor (Honda Beat warna merah milik Alan, Honda Scopy warna hijau milik saksi M. Jamadi dan Honda Vario warna hitam milik Terdakwa);

- Bahwa kabel power roll warna hitam milik PT. Gong Jin tidak berhasil diambil dikarenakan diketahui oleh security yang sedang berpatroli di sekitar lokasi pada saat itu;
- Bahwa Peran masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut:
 - Peran saksi menunggu diluar pagar sambal melihat situasi;
 - Peran saksi Alan masuk kedalam area alektrik dan mengambil kabel;
 - Peran saksi Iman Turohman masuk kedalam area elektrik dan mengambil kabel;
 - Peran saksi M. Jamadi menunggu di luar pagar sambal melihat situasi;
 - Peran saksi Wahyudi masuk kedalam area elektrik dan mengambil kabel sedangkan peran Terdakwa menunggu diluar pagar sambal melihat situasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi WAHYUDI BIN SULAIMAN, dipersidangan dibawah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi, Terdakwa, saksi Hilman, saksi Iman Turohman, saksi Muhamad Jamadi, dan saksi Alan Rinaldi telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian kabel power roll warna hitam yang berada di area elektrik di PT. DONG JIN;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di area elektrik PT. DONG JIN yang beralamat di



Jalan Raya Anyer -Sirih KM 123, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sedangkan yang menjadi korban yaitu PT. DONG JIN;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 22 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB, ketika saksi keluar dari rumah untuk mencari udara segar lalu dengan tidak sengaja ketemu degnan saksi IMAN TUROHMAN, saksi M JUMADI, ALAN dan Terdakwa di pantai Anyer, kemudian sekitar pukul 00.00 WIB, kami minum-minum (anggur merah sebanyak 4 botol) dan pada saat kami sedang minum tersebut lalu saksi ALAN mengajak/memiliki ide untuk untuk ambil barang berupa kabel bekas di PT. DongJin kemudian disepakati oleh semuanya, kemudian sekitar pukul 01.50 WIB, saksi dan kawan-kawan berangkat menuju ke PT. Dong Jin dan sesampainya di PT. DongJin sepeda motor yang kami kendarai kami simpan di seberang PT. Candra Asri, kemudian kami ber 6 (enam) masuk ke PT. DONGJIN lewat pagar dengan cara memanjat pagar besi lalu menuju ke samping PT DONGJIN dan setelah itu saksi ALAN, saksi IMAN dan saksi masuk ke area elektrik PT. DONG JIN. dengan cara memanjat pager tembok yang dilapisi kawat berduri, sedangkan saksi HILMAN, saksi M JAMADI dan Terdakwa menunggu di luar pagar dan ketika saksi bersama saksi ALAN dan saksi IMAN sampai di area elektrik, kami dipergoki oleh Security PT. DONGJIN lalu kami ber 6 (enam) kabur ke arah PT. Candra Asri lalu kami diamankan oleh Security PT. Candra Asri lalu di bawa ke PT. DONG JIN dan kami diamankan oleh Security PT. Candra Asri lalu di bawa ke PT. DONG JIN, selanjutnya saksi, Terdakwa, saksi Hilman, saksi Iman Turohman, saksi Muhamad Jamadi, dan saksi Alan Rinaldi diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan ada yang berseragam, selanjutnya saksi, Terdakwa, saksi Hilman, saksi Iman Turohman, saksi Muhamad Jamadi, dan saksi Alan Rinaldi diinterogasi dan saksi mengakui perbuatan saksi diatas tersebut, setelah itu saksi, Terdakwa, saksi Hilman, saksi Iman Turohman, saksi Muhamad Jamadi, dan saksi Alan Rinaldi dibawa ke Polsek Ciwandan untuk dilakukan proses lebih lanjut pada saat melakukan perbuatan tersebut alat yang digunakan gergaji besi warna kuning milik saksi Alan yang dibawa oleh saksi dan 3 (tiga) unit sepeda motor (Honda Beat warna merah milik saksi Alan, Honda Scopy warna hijau milik saksi M. Jamadi dan Honda Vario warna hitam milik Terdakwa);



- Bahwa kabel power roll warna hitam milik PT. Gong Jin tidak berhasil diambil dikarenakan diketahui oleh security yang sedang berpatroli di sekitar lokasi pada saat itu;
- Bahwa Peran masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut:
 - Peran saksi Hilman menunggu diluar pagar sambal melihat situasi;
 - Peran saksi Alan masuk kedalam area elektrik dan mengambil kabel;
 - Peran Iman Turohman masuk kedalam area elektrik dan mengambil kabel;
 - Peran M. Jamadi menunggu di luar pagar sambal melihat situasi;
 - Peran saksi masuk kedalam area elektrik dan mengambil kabel sedangkan peran Terdakwa menunggu diluar pagar sambal melihat situasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi IMAN TUROHMAN BIN SAMSALI, dipersidangan dibawah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi, Terdakwa, saksi Hilman, saksi Wahyudi, saksi Muhamad Jamadi, dan saksi Alan Rinaldi telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian kabel power roll warna hitam yang berada di area elektrik di PT. DONG JIN;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di area elektrik PT. DONG JIN yang beralamat di Jalan Raya Anyer -Sirih KM 123, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sedangkan yang menjadi korban yaitu PT. DONG JIN;
- Bahwa awalnya saksi pada hari jum'at tanggal 21 bulan Juli Tahun 2023 saksi bertemu saksi ALAN RINALDI yang sebelum nya sudah janji dan bertemu di pantai Anyer depan SMA 1 Anyer ,saksi berkumpul bersama bersama saksi ALAN RINALDI, saksi HILMAN, saksi MUHAMAD JAMADI, saksi dan Terdakwa dan empat orang lagi saksi tidak ketahui namanya, saksi dan teman teman tersebut memiliki acara minum Minum anggur merah sebanyak 4 botol dan selesai jam 01. 00 wib saksi diajak oleh saksi ALAN RINALDI untuk melakukan pencurian barang berupa kabel di PT. Dongjin tersebut, selanjutnya



saksi bersama Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol A 5307 BS , kemudian saksi ALAN RINALDI, bersama saksi HILMAN menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna merah Nopol : A 4289 RI dan saksi MUHAMAD JAMADI, saksi WAHYUDI,berboncengan dengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol A 6284 UN Warna Hijau, mendatangi PT. DONGJIN, selanjutnya sesampainya dilokasi perusahaan sepeda motor di parkirkan di parkirkan depan PT. Chandra Asri,setelah memarkirkan sepeda motor saksi dkk menaiki pagar PT.DONGJING dengan cara memanjat pagar bergantian dan berhasil masuk ke area Gudang batu bara kemudian saksi berjalan menuju area Elektrik sesampainya di gudang area Elektrik tempat penyimpanan gulungan kabel warna hitam yang dibungkus terpal warna biru selanjutnya saksi, saksi ALAN RINALDI, saksi WAHYUDI sambil jongkok memegang terpal warna biru yang membungkus gulungan kabel warna hitam, sedangkan saksi MUHAMAD JAMADI, saksi HILMAN dan Terdakwa Jongkok dibelakang kami bertiga namun belum sempat saksi bawa barang berupa kabel tersebut saksi keburu ketahuan oleh saksi Subada Petugas security PT. DONGJIN dan kami diamankan oleh Security PT. Candra Asri lalu di bawa ke PT. DONG JIN, selanjutnya saksi,Terdakwa, saksi Hilman, saksi Wahyudi,saksi Muhamad Jamadi, dan saksi Alan Rinaldi diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan ada yang berseragam, selanjutnya saksi, Terdakwa, saksi Hilman, saksi Wahyudi,saksi Muhamad Jamadi, dan saksi Alan Rinaldi diinterogasi dan saksi mengakui perbuatan saksi diatas tersebut, setelah itu saksi, Terdakwa, saksi Hilman, saksi Wahyudi,saksi Muhamad Jamadi dan saksi Alan Rinaldi dibawa ke Polsek Ciwandan untuk dilakukan proses lebih lanjut pada saat melakukan perbuatan tersebut alat yang digunakan gergaji besi warna kuning milik saksi Alan yang dibawa saksi Wahyudi dan 3 (tiga) unit sepeda motor (Honda Beat warna merah milik saksi Alan, Honda Scopy warna hijau milik saksi M. Jamadi dan Honda Vario warna hitam milik Terdakwa);

- Bahwa kabel power roll warna hitam milik PT. Gong Jin tidak berhasil diambil dikarenakan diketahui oleh security yang sedang berpatroli di sekitar lokasi pada saat itu;
- Bahwa Peran masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut:



- Peran saksi Hilman menunggu diluar pagar sambal melihat situasi;
- Peran saksi Alan masuk kedalam area elektrik dan mengambil kabel;
- Peran saksi masuk kedalam area elektrik dan mengambil kabel;
- Peran M. Jamadi menunggu di luar pagar sambal melihat situasi;
- Peran saksi Wahyudi masuk kedalam area elektrik dan mengambil kabel sedangkan peran Terdakwa menunggu diluar pagar sambal melihat situasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi MUHAMAD JAMADI BIN JUNAEDI, dipersidangan dibawah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi, Terdakwa, saksi Hilman, saksi Iman Turohman, saksi Wahyudi dan saksi Alan Rinaldi telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian kabel power roll warna hitam yang berada di area elektrik di PT. DONG JIN;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di area elektrik PT. DONG JIN yang beralamat di Jalan Raya Anyer -Sirih KM 123, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sedangkan yang menjadi korban yaitu PT. DONG JIN;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Jum'at tanggal 21 bulan Juli Tahun 2023 saksi bertemu saksi ALAN RINALDI yang sebelum nya sudah janji dan bertemu di pantai Anyer depan SMA 1 Anyer ,saksi berkumpul bersama bersama saksi ALAN RINALDI, saksi HILMAN, saksi MUHAMAD JAMADI, saksi dan Terdakwa dan empat orang lagi saksi tidak ketahui namanya, saksi dan teman teman tersebut memiliki acara minum Minum anggur merah sebanyak 4 botol dan selesai jam 01. 00 wib saksi diajak oleh saksi ALAN RINALDI untuk melakukan pencurian barang berupa kabel di PT. Dongjin tersebut, selanjutnya saksi bersama Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol A 5307 BS , kemudian saksi ALAN RINALDI, bersama saksi HILMAN menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna merah Nopol : A 4289 RI dan saksi, saksi WAHYUDI, berboncengan dengan dengan menggunakan sepeda



motor Honda Scoopy Nopol A 6284 UN Warna Hijau, mendatangi PT. DONGJIN, selanjutnya sesampainya dilokasi perusahaan sepeda motor di parkirkan di parkirkan depan PT. Chandra Asri, setelah memarkirkan sepeda motor saksi dkk menaiki pagar PT.DONGJING dengan cara memanjat pagar bergantian dan berhasil masuk ke area Gudang batu bara kemudian saksi berjalan menuju area Elektrik sesampainya di gudang area Elektrik tempat penyimpanan gulungan kabel warna hitam yang dibungkus terpal warna biru selanjutnya saksi, saksi ALAN RINALDI, saksi WAHYUDI sambil jongkok memegang terpal warna biru yang membungkus gulungan kabel warna hitam, sedangkan saksi, saksi HILMAN dan Terdakwa Jongkok dibelakang kami bertiga namun belum sempat saksi bawa barang berupa kabel tersebut saksi keburu ketahuan oleh saksi Subada Petugas security PT. DONGJIN dan kami diamankan oleh Security PT. Candra Asri lalu di bawa ke PT. DONG JIN, selanjutnya saksi, Terdakwa, saksi Hilman, saksi Wahyudi, saksi Iman Turohman, dan saksi Alan Rinaldi diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan ada yang berseragam, selanjutnya saksi, Terdakwa, saksi Hilman, saksi Wahyudi, saksi Iman Turohman dan saksi Alan Rinaldi diinterogasi dan saksi mengakui perbuatan saksi diatas tersebut, setelah itu saksi, Terdakwa, saksi Hilman, saksi Wahyudi, saksi Iman Turohman dan saksi Alan Rinaldi dibawa ke Polsek Ciwandan untuk dilakukan proses lebih lanjut pada saat melakukan perbuatan tersebut alat yang digunakan gergaji besi warna kuning milik saksi Alan yang dibawa saksi Wahyudi dan 3 (tiga) unit sepeda motor (Honda Beat warna merah milik saksi Alan, Honda Scoopy warna hijau milik saksi dan Honda Vario warna hitam milik Terdakwa);

- Bahwa kabel power roll warna hitam milik PT. Gong Jin tidak berhasil diambil dikarenakan diketahui oleh security yang sedang berpatroli di sekitar lokasi pada saat itu;
- Bahwa Peran masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut:
 - Peran saksi Hilman menunggu diluar pagar sambil melihat situasi;
 - Peran saksi Alan masuk kedalam area alektrik dan mengambil kabel;
 - Peran saksi Iman Turohman masuk kedalam area elektrik dan mengambil kabel;
 - Peran saksi menunggu di luar pagar sambil melihat situasi;



- Peran saksi Wahyudi masuk kedalam area elektrik dan mengambil kabel sedangkan peran Terdakwa menunggu diluar pagar sambil melihat situasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi RINALDI BIN JUMAEDI, dipersidangan dibawah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi, Terdakwa, saksi Hilman, saksi Iman Turohman, saksi Wahyudi dan saksi M. Jamadi telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian kabel power roll warna hitam yang berada di area elektrik di PT. DONG JIN;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di area elektrik PT. DONG JIN yang beralamat di Jalan Raya Anyer -Sirih KM 123, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sedangkan yang menjadi korban yaitu PT. DONG JIN;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 21 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi, saksi HILMAN, saksi IMAN TUROHMAN, saksi M JAMADI, saksi Wahyudi dan Terdakwa kumpul di sepuluh ribu Anyer sambil minum-minuman keras sambil merencanakan untuk mencuri kabel di Pt. Dong Jin, kemudian sekitar jam 01.50 wib Saksi dan kawan-kawan berangkat menuju ke PT. Dong Jin dan sesampainya di PT. Dong Jin Sepeda motor yang kami kendarai kami simpan di seberang PT. Candra Asri, kemudian saksi bersama saksi IMAN dan saksi WAHYUDI menuju ke samping PT. DONG JIN, lalu masuk ke PT. DONG JIN dengan cara memanjat pagar besi kemudian menuju ke area elektrik, sedangkan saksi HILMAN, saksi M JAMADI dan Terdakwa menunggu di luar pagar dan ketika Saksi, saksi IMAN dan saksi WAHYUDI baru memegang terpal warna biru pembungkus Kabel Power Roll warna hita, kami dipergoki oleh Security PT. DONG JIN lalu kami ber enam kabur ke arah PT. Candra Asri lalu kami diamankan oleh Security PT. Candra Asri lalu di bawa ke PT. DONG JIN, selanjutnya saksi, Terdakwa, saksi Hilman, saksi Wahyudi, saksi Muhamad Jamadi, diamankan oleh petugas Kepolisian yang



berpakaian preman dan ada yang berseragam, selanjutnya saksi, Terdakwa, saksi Hilman, saksi Wahyudi, saksi Muhamad Jamadi, dan saksi diinterogasi dan saksi mengakui perbuatan saksi diatas tersebut, setelah itu saksi, Terdakwa, saksi Hilman, saksi Wahyudi, saksi Muhamad Jamadi, dan saksi dibawa ke Polsek Ciwandan untuk dilakukan proses lebih lanjut pada saat melakukan perbuatan tersebut alat yang digunakan gergaji besi warna kuning milik saksi yang dibawa saksi Wahyudi dan 3 (tiga) unit sepeda motor (Honda Beat warna merah milik saksi, Honda Scopy warna hijau milik saksi M. Jamadi dan Honda Vario warna hitam milik Terdakwa);

- Bahwa kabel power roll warna hitam milik PT. Gong Jin tidak berhasil diambil dikarenakan diketahui oleh security yang sedang berpatroli di sekitar lokasi pada saat itu;
- Bahwa Peran masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut:
 - Peran saksi Hilman menunggu diluar pagar sambal melihat situasi;
 - Peran saksi masuk kedalam area elektrik dan mengambil kabel;
 - Peran saksi Iman Turohman masuk kedalam area elektrik dan mengambil kabel;
 - Peran saksi M. Jamadi menunggu di luar pagar sambal melihat situasi;
 - Peran saksi Wahyudi masuk kedalam area elektrik dan mengambil kabel sedangkan peran Terdakwa menunggu diluar pagar sambal melihat situasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa JAENAL MUTAKIN Bin H. ROMLI (alm), dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dikarenakan Terdakwa, saksi Hilman, saksi Iman Turohman, saksi Wahyudi, saksi M. Jamadi dan saksi Alan Rinaldi telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian kabel power roll warna hitam yang berada di area elektrik di PT. DONG JIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di area elektrik PT. DONG JIN yang beralamat di Jalan Raya Anyer -Sirih KM 123, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sedangkan yang menjadi korban yaitu PT. DONG JIN;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 bulan Juli Tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bertemu saksi ALAN RINALDI yang sebelum nya sudah janji dan bertemu di pantai Anyer depan SMA 1 Anyer, Terdakwa berkumpul bersama bersama saksi ALAN RINALDI, saksi MUHAMAD JAMADI, saksi WAHYUDI dan saksi IMAN TUROHMAN untuk minum minuman berupa anggur merah lalu selanjutnya pada saat kumpul tersebut saksi Alan Rinaldi mengajak kita semua untuk mengambil barang di PT. DONG JIN dan lalu selanjutnya saksi ALAN menjemput saksi HILMAN dan kembali lagi ke Pantai depan SMA 1 Anyer untuk dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa bersama Saksi IMAN TUROHMAN berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol A 5307 BS milik kakak Terdakwa kemudian saksi ALAN RINALDI alias ALAN bersama saksi HILMAN Alias HILMAN menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna merah Nopol : A 4289 RI milik saksi ALAN dan saksi MUHAMAD JAMADI serta saksi WAHYUDI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol A 6284 UN Warna Hijau milik saksi JUMADI, mendatangi Perusahaan PT. DONGJIN, selanjutnya sesampainya dilokasi perusahaan sepeda motor di parkir di parkiran depan PT. Chandra Asri, setelah memarkirkan sepeda motor saya dkk menaiki pagar pinggir jalan raya PT.DONGJING berbatasan dengan PT. Chandra Asri dengan cara memanjat pagar bergantian, lalu kami enam berjalan kurang lebih 250 Meter sampai berada di posisi pagar tempat barang berupa kabel di simpan dan selanjutnya saksi ALAN RINALDI alias ALAN, saksi WAHYUDI Alias OMPONG dan saksi IMAN TUROHMAN menaiki dengan cara memanjat pagar tembok PT. DONG JIN untuk kemudian masuk untuk mengambil barang berupa kabel tersebut. Tidak beberapa lama kemudian saksi ALAN RINALDI alias ALAN, saksi WAHYUDI Alias OMPONG dan saksi IMAN TUROHMAN kembali lagi karena telah terpergok oleh karyawan dan security sampai akhirnya Saksi Iman Turiohman, saksi Hilman, saksi Wahyudi, saksi Muhamad Jamadi, dan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Srg



saksi Alan Rinaldi serta Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa diatas tersebut, setelah itu Terdakwa, saksi Hilman, saksi Wahyudi, saksi Muhamad Jamadi, dan saksi Alan Renaldi dibawa ke Polsek Ciwandan untuk dilakukan proses lebih lanjut pada saat melakukan perbuatan tersebut alat yang digunakan gergaji besi warna kuning milik saksi Alan Rinaldi yang dibawa saksi Wahyudi dan 3 (tiga) unit sepeda motor (Honda Beat warna merah milik saksi, Honda Scopy warna hijau milik saksi M. Jamadi dan Honda Vario warna hitam milik Terdakwa);

- Bahwa Peran masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut :
 - Peran saksi Hilman menunggu diluar pagar sambal melihat situasi;
 - Peran saksi Alan Rinaldi masuk kedalam area alektrik dan mengambil kabel;
 - Peran saksi Iman Turohman masuk kedalam area elektrik dan mengambil kabel;
 - Peran saksi M. Jamadi menunggu di luar pagar sambal melihat situasi;
 - Peran saksi Wahyudi masuk kedalam area elektrik dan mengambil kabel sedangkan peran Terdakwa menunggu diluar pagar sambal melihat situasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kabel tersebut apabila berhasil tujuannya untuk memenuhi kerbutuhan sehari-hari, membeli rokok dan bensin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan maupun Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah NoPol : A 4289 RH dengan NoKa : MH1JFD234EK374487 NoSin : JFD2E3364206
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Scoopy warna cream hijau NoPol : A 6284 UN dengan NoKa : MH1JM0315PK309579 NoSin : JM03E1311663
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda VARIO warna hitam NoPol : A 5307 BS dengan NoKa : MH1JF8119AK067789 NoSin : JF81EJ06859J JM03E1311663
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas;
- 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi percobaan pencurian kabel di PT. DONG JIN;
- Bahwa benar peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di area elektrik PT. DONG JIN yang beralamat di Jalan Raya Anyer -Sirih KM 123, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sedangkan yang menjadi korban yaitu PT. DONG JIN;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 bulan Juli Tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bertemu saksi ALAN RINALDI yang sebelumnya sudah janji dan bertemu di pantai Anyer depan SMA 1 Anyer, Terdakwa berkumpul bersama bersama saksi ALAN RINALDI, saksi MUHAMAD JAMADI, saksi WAHYUDI dan saksi IMAN TUROHMAN untuk minum minuman berupa anggur merah lalu selanjutnya pada saat kumpul tersebut saksi Alan Rinaldi mengajak kita semua untuk mengambil barang di PT. DONG JIN dan lalu selanjutnya saksi ALAN menjemput saksi HILMAN dan kembali lagi ke Pantai depan SMA 1 Anyer untuk dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Srg



cara Terdakwa bersama Saksi IMAN TUROHMAN berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol A 5307 BS milik kakak Terdakwa kemudian saksi ALAN RINALDI alias ALAN bersama saksi HILMAN Alias HILMAN menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna merah Nopol : A 4289 RI milik saksi ALAN dan saksi MUHAMAD JAMADI serta saksi WAHYUDI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol A 6284 UN Warna Hijau milik saksi JUMADI, mendatangi Perusahaan PT. DONGJIN, selanjutnya sesampainya dilokasi perusahaan sepeda motor di parkir di parkiran depan PT. Chandra Asri, setelah memarkirkan sepeda motor saya dkk menaiki pagar pinggir jalan raya PT.DONGJING berbatasan dengan PT. Chandra Asri dengan cara memanjat pagar bergantian, lalu kami ber enam berjalan kurang lebih 250 Meter sampai berada di posisi pagar tempat barang berupa kabel di simpan dan selanjutnya saksi ALAN RINALDI alias ALAN, saksi WAHYUDI Alias OMPONG dan saksi IMAN TUROHMAN menaiki dengan cara memanjat pagar tembok PT. DONG JIN untuk kemudian masuk untuk mengambil barang berupa kabel tersebut. Tidak beberapa lama kemudian saksi ALAN RINALDI alias ALAN, saksi WAHYUDI Alias OMPONG dan saksi IMAN TUROHMAN kembali lagi karena telah terpergok oleh karyawan dan security sampai akhirnya Saksi Iman Turiohman, saksi Hilman, saksi Wahyudi, saksi Muhamad Jamadi, dan saksi Alan Rinaldi serta Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa diatas tersebut, setelah itu Terdakwa, saksi Hilman, saksi Wahyudi,saksi Muhamad Jamadi, dan saksi Alan Renaldi dibawa ke Polsek Ciwandan untuk dilakukan proses lebih lanjut pada saat melakukan perbuatan tersebut alat yang digunakan gergaji besi warna kuning milik saksi Alan Rinaldi yang dibawa saksi Wahyudi dan 3 (tiga) unit sepeda motor (Honda Beat warna merah milik saksi, Honda Scopy warna hijau milik saksi M. Jamadi dan Honda Vario warna hitam milik Terdakwa);

- Bahwa benar kabel power roll warna hitam milik PT. Gong Jin tidak berhasil diambil dikarenakan diketahui oleh security yang sedang berpatroli di sekitar lokasi pada saat itu;
- Bahwa benar Peran masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut:
 - Peran saksi Hilman menunggu diluar pagar sambil melihat situasi;
 - Peran saksi Alan masuk kedalam area alektrik dan mengambil kabel;



- Peran saksi Iman Turohman masuk kedalam area elektrik dan mengambil kabel;
- Peran saksi menunggu di luar pagar sambal melihat situasi;
- Peran saksi Wahyudi masuk kedalam area elektrik dan mengambil kabel sedangkan peran Terdakwa menunggu diluar pagar sambal melihat situasi;
- Bahwa benar pernah melakukan mediasi bersama pihak keluarga para Terdakwa, pihak kepolisian, pihak kelurahan dengan saksi sebagai perwakilan PT. DONG JIN yang pada intinya dari PT. DONG JIN sudah memaafkan para terdakwa dan saksi sudah membuat pernyataan untuk mencabut laporan percobaan pencurian juga;
- Bahwa benar Hasil kesepakatan yang dicapai dari proses Restorative Justice yaitu terjadinya perdamaian tanpa syarat dan kami selaku korban yaitu PT. DONG JIN bersedia tidak akan menuntut Kembali;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kabel tersebut apabila berhasil tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli rokok dan bensin;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah yaitu **Terdakwa JAENAL MUTAKIN Bin H. ROMLI (alm)** dan bukan orang lain, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 365 ayat 1 KUHP, dalam hal ini adalah terdakwa yang sejak sidang pertama sampai dengan sekarang telah dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dan terdakwa tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban dari terdakwa dan ternyata terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya, tentang apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil" adalah mengangkat, memindahkan dan membawa suatu barang dari tempat semula ketempat yang lain, pengambilan dinyatakan telah selesai apabila barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula atau jika barang berada pada pelaku sekalipun kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui, barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah kepemilikan suatu barang tersebut adalah bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut R Sugandhi (1980) semua benda baik yang berwujud, maupun tidak berwujud, selain itu barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil barang tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan fakta dalam berkas perkara, jelas sekali bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa JAENAL MUTAKIN Bin H. ROMLI (alm)** tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yaitu PT. DONG JIN dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan **Terdakwa JAENAL MUTAKIN Bin H. ROMLI (alm)** mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. DONG JIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 bulan Juli Tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bertemu saksi ALAN RINALDI yang sebelum nya sudah janji dan bertemu di pantai Anyer depan SMA 1 Anyer, Terdakwa berkumpul bersama bersama saksi ALAN RINALDI, saksi MUHAMAD JAMADI, saksi WAHYUDI dan saksi IMAN TUROHMAN untuk minum minuman berupa anggur merah lalu selanjutnya pada saat kumpul tersebut saksi Alan Rinaldi mengajak kita semua untuk mengambil barang di PT. DONG JIN dan lalu selanjutnya saksi ALAN menjemput saksi HILMAN dan kembali lagi ke Pantai depan SMA 1 Anyer untuk dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa bersama Saksi IMAN TUROHMAN berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol A



5307 BS milik kakak Terdakwa kemudian saksi ALAN RINALDI alias ALAN bersama saksi HILMAN Alias HILMAN menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna merah Nopol : A 4289 RI milik saksi ALAN dan saksi MUHAMAD JAMADI serta saksi WAHYUDI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol A 6284 UN Warna Hijau milik saksi JUMADI, mendatangi Perusahaan PT. DONGJIN, selanjutnya sesampainya dilokasi perusahaan sepeda motor di parkir di parkiran depan PT. Chandra Asri, setelah memarkirkan sepeda motor saya dkk menaiki pagar pinggir jalan raya PT.DONGJING berbatasan dengan PT. Chandra Asri dengan cara memanjat pagar bergantian, lalu kami ber enam berjalan kurang lebih 250 Meter sampai berada di posisi pagar tempat barang berupa kabel di simpan dan selanjutnya saksi ALAN RINALDI alias ALAN, saksi WAHYUDI Alias OMPONG dan saksi IMAN TUROHMAN menaiki dengan cara memanjat pagar tembok PT. DONG JIN untuk kemudian masuk untuk mengambil barang berupa kabel tersebut. Tidak beberapa lama kemudian saksi ALAN RINALDI alias ALAN, saksi WAHYUDI Alias OMPONG dan saksi IMAN TUROHMAN kembali lagi karena telah terpergok oleh karyawan dan security sampai akhirnya Saksi Iman Turiohman, saksi Hilman, saksi Wahyudi, saksi Muhamad Jamadi, dan saksi Alan Rinaldi serta Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa diatas tersebut, setelah itu Terdakwa, saksi Hilman, saksi Wahyudi, saksi Muhamad Jamadi, dan saksi Alan Renaldi dibawa ke Polsek Ciwandan untuk dilakukan proses lebih lanjut pada saat melakukan perbuatan tersebut alat yang digunakan gergaji besi warna kuning milik saksi Alan Rinaldi yang dibawa saksi Wahyudi dan 3 (tiga) unit sepeda motor (Honda Beat warna merah milik saksi, Honda Scopy warna hijau milik saksi M. Jamadi dan Honda Vario warna hitam milik Terdakwa);

Menimbang, bahwa unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Drs P.A.F Lamintang, SH, Menguasai adalah terjemahan dari perkataan "zich toeigenen" yang menurut Memorie Van Toelichtin mempunyai arti sebagai "menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya". Perbuatan "zich toeigenen" haruslah dilakukan secara "melawan hukum" atau secara "wederrechtelijk" yang menurut Profesor Mr D Simons berarti "bertentangan dengan hukum pada umumnya", menurut Profesor Mr G.A Van Hamel berarti "tanpa hak atau kekuasaan sendiri";



Menimbang, Bahwa dalam unsur ini mengisyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidaknya mempunyai hak. Dan Voast mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan pandangan tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang terdakwa akan ambil dari PT. DONG JIN selaku korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas yang dihubungkan dengan fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di area elektrik PT. DONG JIN yang beralamat di Jalan Raya Anyer -Sirih KM 123, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sedangkan yang menjadi korban yaitu PT. DONG JIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Hakim unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, Bahwa menurut R. Sugandhi, SH untuk dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama;

Menimbang, bahwa fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa berkumpul bersama bersama saksi ALAN RINALDI, saksi MUHAMAD JAMADI, saksi WAHYUDI dan saksi IMAN TUROHMAN untuk minum minuman berupa anggur merah lalu selanjutnya pada saat kumpul tersebut saksi Alan Rinaldi mengajak kita semua untuk mengambil barang di PT. DONG JIN dan lalu selanjutnya saksi ALAN menjemput saksi HILMAN dan kembali lagi ke Pantai depan SMA 1 Anyer untuk dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa bersama Saksi IMAN TUROHMAN berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol A 5307 BS milik kakak Terdakwa kemudian saksi ALAN RINALDI alias ALAN bersama saksi HILMAN Alias HILMAN menggunakan



sepeda motor Honda Beat Warna merah Nopol : A 4289 RI milik saksi ALAN dan saksi MUHAMAD JAMADI serta saksi WAHYUDI berboncengan dengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol A 6284 UN Warna Hijau milik saksi JUMADI, mendatangi Perusahaan PT. DONGJIN, selanjutnya sesampainya dilokasi perusahaan sepeda motor di parkir di parkiran depan PT. Chandra Asri, setelah memarkirkan sepeda motor saya dkk menaiki pagar pinggir jalan raya PT.DONGJING berbatasan dengan PT. Chandra Asri dengan cara memanjat pagar bergantian, lalu kami ber enam berjalan kurang lebih 250 Meter sampai berada di posisi pagar tempat barang berupa kabel di simpan dan selanjutnya saksi ALAN RINALDI alias ALAN, saksi WAHYUDI Alias OMPONG dan saksi IMAN TUROHMAN menaiki dengan cara memanjat pagar tembok PT. DONG JIN untuk kemudian masuk untuk mengambil barang berupa kabel tersebut. Tidak beberapa lama kemudian saksi ALAN RINALDI alias ALAN, saksi WAHYUDI Alias OMPONG dan saksi IMAN TUROHMAN kembali lagi karena telah terpergok oleh karyawan dan security sampai akhirnya Saksi Iman Turiohman, saksi Hilman, saksi Wahyudi, saksi Muhamad Jamadi, dan saksi Alan Rinaldi serta Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa diatas tersebut, setelah itu Terdakwa, saksi Hilman, saksi Wahyudi,saksi Muhamad Jamadi, dan saksi Alan Renaldi dibawa ke Polsek Ciwandan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Hakim unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya sudah cukup apabila salah satu saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHP yang disebut “memanjat” termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP yang disebut “anak kunci palsu” termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;



Menimbang, bahwa fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 bulan Juli Tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bertemu saksi ALAN RINALDI yang sebelumnya sudah janji dan bertemu di pantai Anyer depan SMA 1 Anyer, Terdakwa berkumpul bersama bersama saksi ALAN RINALDI, saksi MUHAMAD JAMADI, saksi WAHYUDI dan saksi IMAN TUROHMAN untuk minum minuman berupa anggur merah lalu selanjutnya pada saat kumpul tersebut saksi Alan Rinaldi mengajak kita semua untuk mengambil barang di PT. DONG JIN dan lalu selanjutnya saksi ALAN menjemput saksi HILMAN dan kembali lagi ke Pantai depan SMA 1 Anyer untuk dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa bersama Saksi IMAN TUROHMAN berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol A 5307 BS milik kakak Terdakwa kemudian saksi ALAN RINALDI alias ALAN bersama saksi HILMAN Alias HILMAN menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna merah Nopol : A 4289 RI milik saksi ALAN dan saksi MUHAMAD JAMADI serta saksi WAHYUDI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol A 6284 UN Warna Hijau milik saksi JUMADI, mendatangi Perusahaan PT. DONGJIN, selanjutnya sesampainya dilokasi perusahaan sepeda motor di parkir di parkir depan PT. Chandra Asri, setelah memarkirkan sepeda motor saya dkk menaiki pagar pinggir jalan raya PT.DONGJING berbatasan dengan PT. Chandra Asri dengan cara memanjat pagar bergantian, lalu kami ber enam berjalan kurang lebih 250 Meter sampai berada di posisi pagar tempat barang berupa kabel di simpan dan selanjutnya saksi ALAN RINALDI alias ALAN, saksi WAHYUDI Alias OMPONG dan saksi IMAN TUROHMAN menaiki dengan cara memanjat pagar tembok PT. DONG JIN untuk kemudian masuk untuk mengambil barang berupa kabel tersebut. Tidak beberapa lama kemudian saksi ALAN RINALDI alias ALAN, saksi WAHYUDI Alias OMPONG dan saksi IMAN TUROHMAN kembali lagi karena telah terpergok oleh karyawan dan security sampai akhirnya Saksi Iman Turiohman, saksi Hilman, saksi Wahyudi, saksi Muhamad Jamadi, dan saksi Alan Rinaldi serta Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa diatas tersebut, setelah itu Terdakwa, saksi Hilman, saksi Wahyudi, saksi Muhamad Jamadi, dan saksi Alan Renaldi dibawa ke Polsek Ciwandan untuk dilakukan proses lebih lanjut pada saat melakukan perbuatan tersebut alat yang digunakan gergaji besi warna kuning milik saksi Alan Rinaldi yang dibawa saksi Wahyudi dan 3 (tiga) unit sepeda motor (Honda Beat warna



merah milik saksi, Honda Scoopy warna hijau milik saksi M. Jamadi dan Honda Vario warna hitam milik Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Hakim unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu” ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa bersama Saksi IMAN TUROHMAN berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol A 5307 BS milik kakak Terdakwa kemudian saksi ALAN RINALDI alias ALAN bersama saksi HILMAN Alias HILMAN menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna merah Nopol : A 4289 RI milik saksi ALAN dan saksi MUHAMAD JAMADI serta saksi WAHYUDI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol A 6284 UN Warna Hijau milik saksi JUMADI, mendatangi Perusahaan PT. DONGJIN, selanjutnya sesampainya dilokasi perusahaan sepeda motor di parkirkan di parkirkan depan PT. Chandra Asri, setelah memarkirkan sepeda motor saya dkk menaiki pagar pinggir jalan raya PT.DONGJING berbatasan dengan PT. Chandra Asri dengan cara memanjat pagar bergantian, lalu kami ber enam berjalan kurang lebih 250 Meter sampai berada di posisi pagar tempat barang berupa kabel di simpan dan selanjutnya saksi ALAN RINALDI alias ALAN, saksi WAHYUDI Alias OMPONG dan saksi IMAN TUROHMAN menaiki dengan cara memanjat pagar tembok PT. DONG JIN untuk kemudian masuk untuk mengambil barang berupa kabel tersebut. Tidak beberapa lama kemudian saksi ALAN RINALDI alias ALAN, saksi WAHYUDI Alias OMPONG dan saksi IMAN TUROHMAN kembali lagi karena telah terpegok oleh karyawan dan security sampai akhirnya Saksi Iman Turiohman, saksi Hilman, saksi Wahyudi, saksi Muhamad Jamadi, dan saksi Alan Rinaldi serta Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa diatas tersebut, setelah itu Terdakwa, saksi Hilman, saksi Wahyudi, saksi Muhamad Jamadi, dan saksi Alan Renaldi dibawa ke Polsek Ciwandan untuk dilakukan proses lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Hakim unsur "*Perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan di persidangan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata merupakan permohonan keringanan hukuman dan bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka hal tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan jenis pidana terhadap Terdakwa tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan



permasalahan dan penerapan KUHAP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang:

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R. Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) b KUHAP menyatakan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya”;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah NoPol : A 4289 RH dengan NoKa : MH1JFD234EK374487 NoSin : JFD2E3364206
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Scoopy warna cream hijau NoPol : A 6284 UN dengan NoKa : MH1JM0315PK309579 NoSin : JM03E1311663
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda VARIO warna hitam NoPol : A 5307 BS dengan NoKa : MH1JF8119AK067789 NoSin : JF81EJ06859J JM03E1311663
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas;



- 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti diatas akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Adanya Perdamaian antara terdakwa JAENAL MUTAKIN Bin H. ROMLI (alm) dengan PT. DONG JIN di dalam persidangan;
- Telah dilaksanakannya Restorative Justice dirumah RJ Kejaksaan Negeri Cilegon di Randakari antara terdakwa JAENAL MUTAKIN Bin H. ROMLI (alm) dengan PT. DONG JIN dengan hasil kesepakatan berdamai tanpa adanya tuntutan kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana serta tidak ada permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JAENAL MUTAKIN Bin H. ROMLI (alm)**, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 26 (dua puluh enam) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah NoPol : A 4289 RH dengan NoKa : MH1JFD234EK374487 NoSin : JFD2E3364206
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Scoopy warna cream hijau NoPol : A 6284 UN dengan NoKa : MH1JM0315PK309579 NoSin : JM03E1311663
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda VARIO warna hitam NoPol : A 5307 BS dengan NoKa : MH1JF8119AK067789 NoSin : JF81EJ06859J JM03E1311663

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 828/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas;
- 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV.

Terlampir dalam perkara an. ALAN RINALDI Bin JUMAEDI

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rendra, S.H., M.H. dan Hery Cahyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wijianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Shandra Fallyana, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rendra, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H.

Hery Cahyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wijianto, S.H.